



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK DINAS

**P U T U S A N**  
Nomor 511/Pid.Sus/2021/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Taufik Hidayat Bin Ali Amran.
Tempat lahir	: Rimbo Dulang-Dulang.
Umur/tanggal lahir	: 42 Tahun / 03 September 1978.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Desa Pauah Kambar Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Wiraswasta.
Pendidikan	: Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan yang sah dari Pejabat yang berwenang untuk itu masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021;
2. Penyidik dengan Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo dengan perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purworejo, sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, Nomor 969/Pid/2021/PT SMG, tanggal 9 Agustus 2021, sejak tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, Nomor 1226/Pid/2021/PT SMG, tanggal 9 September 2021, sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
8. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan perpanjangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, Nomor 1285/Pid/2021/PT SMG, tanggal 21 September 2021, sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 511/Pid.Sus/2021/PT SMG, tanggal 27 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 511/Pid.Sus/2021/PT SMG, tanggal 27 September 2021 untuk membantu Majelis Hakim memeriksa perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Nomor 511/Pid.Sus/2021/PT SMG, tanggal 28 September 2021 tentang hari sidang pemeriksaan perkara ini;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Pwr., tanggal 31 Agustus 2021 serta surat-surat lain yang berkaitan;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purworejo No.Reg.Perk.: PDM-10/PREJO/Enz.2/05/2021 tanggal 18 Mei 2021, adalah sebagai berikut:

## Kesatu:

Bahwa terdakwa **TAUFIK HIDAYAT Bin ALI AMRAN** pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira jam 00.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dibulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Jl. Kutoarjo – Kebumen KM 2, Ds. Kaliwatu Bumi, Kec. Butuh, Kab. Purworejo atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Sat Narkoba Polres Purworejo mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahguna narkoba yang biasa disebut shabu, kemudian Tim Sat Narkoba Polres Purworejo melakukan penyelidikan dan pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekitar jam 00.30 wib Tim Sat Narkoba mendatangi rumah makan Padang Jaso Bundo tempat Terdakwa tinggal dan langsung mengamankan Terdakwa dan menggeledah tempat



tersebut kemudian Tim Sat Narkoba menemukan 1 (satu) paket shabu, 1 (satu) sedotan warna putih yang ujungnya runcing digunakan untuk menyerok atau sekop shabu yang ada dikamar Terdakwa, kemudian ditemukan didaerah dapur tepatnya dilemari yaitu 1 (satu) alat hisap shabu atau bong yang terbuat dari botol minuman cap kaki tiga yang masih terpasang 2 (dua) sedotan yang masih tersambung atau terpasang pipet kaca yang masih ada sisa shabu, 1 (satu) korek api gas warna biru api kecil, semua barang yang ditemukan tersebut diakui milik Terdakwa.

Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Purworejo untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik No. Lab. : 907/NNF/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Drs. Teguh Primono, M.H., Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo S.Si. dan Nur Taufik S.T. serta mengetahui Ir. H. SLAMET ISWANTO, SH., yang dibuat pada tanggal 05 April 2021 dengan keterangan Barang Bukti yang diterima diberi nomor Lab;

1. BB-1999/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip didalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,48282 gram;
2. BB-2000/2021/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,01288 gram;

Sehingga berat keseluruhannya adalah 0,4957 gram;

Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratris Kriminalistik disimpulkan BB-1999/2021/NNF berupa serbuk Kristal dan BB-2000/2021/NNF berupa serbuk Kristal dalam pipet kaca tersebut diatas mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa **TAUFIK HIDAYAT Bin ALI AMRAN** pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira jam 23.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dibulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Jl. Kutoarjo – Kebumen KM 2, Ds. Kaliwatu Bumi, Kec. Butuh, Kab. Purworejo atau setidaknya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa beberapa jam sebelum Terdakwa diamankan Tim Sat Narkoba Pores Purworejo, Terdakwa sempat memakai narkoba berupa shabu yaitu pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira jam 23.00 wib di tempat tinggal Terdakwa di Rumah Makan Padang Jaso Bundo di Jl. Kutoarjo – Kebumen KM 2, Ds. Kaliwatu Bumi, Kec. Butuh, Kab.Purworejo, Terdakwa memakai shabu dengan cara Sdr. TOK (belum tertangkap) datang menemui Terdakwa mengajak memakai shabu dan Terdakwa setuju dengan ajakan Sdr. TOK tersebut, kemudian Terdakwa dan Sdr. TOK kekamar Terdakwa pada saat dikamar Terdakwa, Sdr. TOK merangkai alat shabu yaitu menggunakan botol cap kaki tiga yang airnya tinggal  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) botol kemudian tutup botolnya dilubangi 2 (dua) lubang kemudian masing-masing lubang dimasuki sedotan, sedotan pertama untuk disambungkan kepipet kaca sedangkan sedotan yang kedua untuk menghirup asap shabu tersebut, cara pakainya shabu dimasukkan kedalam pipet kaca kemudian dibakar menggunakan korek api gas dengan api kecil kemudian melalui sedotan yang kedua dihisap asap hasil pembakaran shabu tersebut, pada saat itu Terdakwa dan Sdr. TOK masing-masing menghisap sebanyak 5 (lima) kali;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine nomor : B/05/III/KES.9/2021/Urkes pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2021 jam 08.30 wib di ruang Sat Resnarkoba Polres Purworejo, yang memeriksa dr. TIA NURANI selaku dokter Poliklinik Polres Purworejo. Dari hasil pemeriksaan didapatkan hasil sebagai berikut : bahwa urine milik diperiksa an. TAUFIK HIDAYAT Bin ALI AMRAN hasil pemeriksaan AMP dan MET (+) positif;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purworejo No. Reg. Perkara: PDM-10/PREJO/Enz.2/05/2021, tanggal 6 Juli 2021 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TAUFIK HIDAYAT Bin ALI AMRAN bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TAUFIK HIDAYAT Bin ALI AMRAN** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor 1,06 gram yang dibungkus plastik klip ;
- 1 (satu) potongan sedotan warna putih dengan ujung runcing ;
- 1 (satu) alat hisap shabu/bong yang terbuat dari botol minuman cap kaki tiga yang masih terpasang 2 (dua) sedotan dan disalah satu ujungnya terdapat pipet kaca yang diduga masih ada residu shabu;
- 1 (satu) korek api gas warna biru;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Pwr. tanggal 31 Agustus 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TAUFIK HIDAYAT Bin ALI AMRAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor 1,06 gram yang dibungkus plastik klip ;
- 1 (satu) potongan sedotan warna putih dengan ujung runcing ;
- 1 (satu) alat hisap shabu/bong yang terbuat dari botol minuman cap kaki tiga yang masih terpasang 2 (dua) sedotan dan disalah satu ujungnya terdapat pipet kaca yang diduga masih ada residu shabu;
- 1 (satu) korek api gas warna biru ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan banding Nomor 66/Akta.Pid.Sus/2021/ PN.Pwr. yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Purworejo, bahwa pada hari Senin tanggal 6 September 2021 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Pwr. tanggal 31 Agustus 2021;

Membaca Akta pemberitahuan permintaan banding Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Pwr. bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Purworejo kepada Terdakwa pada hari Senin, tanggal 6 September 2021;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 September 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 17 September 2021, yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa kami tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, karena putusan tersebut belum memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat serta dirasa belum menimbulkan efek jera bagi terdakwa maupun pelaku tindak pidana sejenis lainnya.
- Bahwa terkait dengan hal tersebut kami berpegang pada pendapat Prof.Dr.Muladi,SH. (Prof.Dr.Muladi,SH., 2004 : 61-90) yang menyatakan tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial (*individual and social damages*) yang diakibatkan oleh tindak pidana, yang terdiri dari seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi, yaitu :
  - a. Pencegahan, yaitu dimaksudkan untuk mencegah atau menghalangi pelaku tindak pidana dan juga orang-orang lain yang mungkin mempunyai maksud untuk melakukan kejahatan-kejahatan semacam. Pencegahan beraspek ganda, yaitu :
    - Bersifat individual (pencegahan khusus), yaitu mencegah pelaku pidana agar dikemudian hari tidak melakukan kembali perbuatan pidana karena telah mengalami dan meyakini bahwa kejahatan itu membawa penderitaan baginya.
    - Bersifat umum (pencegahan umum), yaitu mencegah orang-orang lain agar tidak melakukan kejahatan.
  - b. Perlindungan masyarakat, yaitu penjatuhan pidana dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari bahaya pengulangan perbuatan pidana.
    - Memelihara solidaritas masyarakat, yang mengandung dua pengertian, yaitu Kesatu pemidanaan bertujuan menegakkan adat istiadat masyarakat dan mencegah balas dendam perorangan, atau



balas dendam yang tidak resmi (*private revenge or unofficial retaliation*), Kedua pemidanaan bertujuan untuk memelihara atau mempertahankan keterpaduan masyarakat yang utuh (*to maintain social cohesion intact*) untuk bersama-sama berjuang melawan pelanggaran hukum.

c. Pengimbangan/pengimbangan, yaitu adanya kesebandingan antara pidana dengan pertanggungjawaban individual dari pelaku tindak pidana dengan memperhitungkan bermacam-macam faktor seperti usia, kejahatan yang dilakukan dimasa lalu, kondisi mental dan sebagainya.

- Kemudian berkaitan dengan Pasal Putusan dan penjatuhan pidana, yang Majelis Hakim jatuhkan yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pidana selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, menurut kami masih sangat terlalu ringan dan belum memenuhi rasa keadilan di masyarakat mengingat Tuntutan Penuntut Umum adalah Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pidana selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

Oleh karena itu dengan ini kami mohon agar Pengadilan Tinggi Semarang menerima permohonan banding kami dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor : 66/Pid.Sus/2021/PN.Pwr tanggal 31 Agustus 2021, dan menjatuhkan pidana :

1. Menyatakan terdakwa TAUFIK HIDAYAT Bin ALI AMRAN bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TAUFIK HIDAYAT Bin ALI AMRAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor 1,06 gram yang dibungkus plastik klip
  - 1 (satu) potongan sedotan warna putih dengan ujung runcing





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) alat hisap shabu/bong yang terbuat dari botol minuman cap kaki tiga yang masih terpasang 2 (dua) sedotan dan disalah satu ujungnya terdapat pipet kaca yang diduga masih ada residu shabu
- 1 (satu) korek api gas warna biru.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Relaas Penyerahan memori banding Nomor 66/Akta.Pid.Sus/2021/PN Pwr., bahwa salinan memori banding tersebut telah diserahkan dengan sah dan patut kepada Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 17 September 2021;

Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Pwr., pada hari Rabu, tanggal 8 September 2021 yang ditandatangani Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Purworejo, bahwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding yang telah selesai diminutasi (*geminuteerd*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo selama 7 (tujuh) hari terhitung setelah menerima pemberitahuan ini masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi JawaTengah;

Membaca Berita Acara Tidak Mempelajari Berkas Perkara Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Pwr., pada hari Jumat, tanggal 17 September 2021 yang ditandatangani Panitera Pengadilan Negeri Purworejo, bahwa terhitung 7 (tujuh) hari kalender setelah pemberitahuan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara tertanggal 8 September 2021, yang mana Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding pada tanggal 6 September 2021, yang ternyata Jaksa Penuntut Umum tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas yang dimohonkan banding tersebut;

Membaca Berita Acara Tidak Mempelajari Berkas Perkara Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Pwr., pada hari Jumat, tanggal 17 September 2021 yang ditandatangani Panitera Pengadilan Negeri Purworejo, bahwa terhitung 7 (tujuh) hari kalender setelah pemberitahuan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara tertanggal 8 September 2021, yang ternyata Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa pernyataan permintaan banding dari Penuntut Umum yang diajukan pada tanggal 6 September 2021, sedangkan putusan perkara ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Agustus 2021 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, dengan demikian pernyataan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut masih dalam tenggang waktu dan memenuhi tata cara persyaratan yang ditentukan Pasal 233 Juncto Pasal 67 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Pwr tanggal 31 Agustus 2021, Pengadilan tingkat banding terlebih dahulu mempertimbangkan memori banding Penuntut Umum dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, Penuntut Umum menolak putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Pwr, tanggal 31 Agustus 2021, dengan mengajukan memori banding yang pada pokoknya disimpulkan, sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, tersebut belum memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat serta dirasa belum menimbulkan efek jera bagi Terdakwa maupun pelaku tindak pidana sejenisnya, dengan berpegang pada pendapat Prof Dr.Muladi, SH, yang menyatakan pemidanaan adalah untuk memkemperbaiki kerusakan individual dan social (*individual and social damages*) yang diakibatkan oleh tindak pidana, yang terdiri dari seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi;
2. Bahwa putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan putusannya berdasarkan pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pidana selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, sangat terlalu ringan dan belum memenuhi rasa keadilan di masyarakat mengingat tuntutan Penuntut Umum adalah Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

Oleh karena itu memohon agar Pengadilan Tinggi Semarang menerima permohonan banding kami dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor:66/Pid.Sus/2021/PN Pwr tanggal 31 Agustus 2021 dengan menjatuhkan putusan sebagaimana yang telah diajukan dalam surat tuntutan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Pwr tanggal 31 Agustus 2021, Majelis Hakim tingkat banding terlebih dahulu mempertimbangkan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan pertimbangan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa apakah alasan keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut diatas belum memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat serta belum menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, oleh karena Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim tingkat pertama didasarkan pada Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga lamanya pidana yang dijatuhkan terlalu ringan, mengingat tuntutan Penuntut Umum adalah Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan poin ke-1 diatas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat alasan keberatan tersebut hanya berupa asumsi dari Penuntut Umum saja, sebab di dalam Undang-undang sama sekali tidak ada ditentukan mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang dapat menimbulkan efek jera pada Terdakwa, bahkan pada akhir-akhir ini di dalam praktek peradilan Terdakwa yang dijatuhi pidana penjara hukuman mati pun dan statusnya sudah menjadi Terpidana yang berada dalam Lapas sebagai warga binaan menunggu untuk dilakukan eksekusi hukuman mati, masih tetap juga melakukan tindak pidana kejahatan yang sama bahkan tindak pidana yang dilakukannya semakin meningkat alias semakin canggih dari tindak pidana yang dilakukan sebelumnya, Undang Undang hanya mengatur secara rinci dengan jelas tentang anacam pidana yang dilanggar dengan paling singkat dan paling lama terhadap tindak pidana yang diancam didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain dengan alasan pertimbangan tersebut di atas Penuntut Umum hendaknya dapat memahami bahwa dalam menentukan (*straf maacht*) berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah mutlak kewenangan Hakim yang mengadilinya serta tidak dapat di intervensi oleh siapapun, sepanjang pidana yang dijatuhkan itu tidak melebihi batas paling lama bahkan dapat menjatuhkan pidana dibawah paling ringan yang ditentukan dalam tindak pidana yang dinyatakan terbukti dengan memberikan alasan pertimbangan hukum yang cukup untuk itu yang didukung dengan fakta-fakta hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan poin ke-2 di atas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa alasan tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama yang berkesimpulan bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana adalah melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, seharusnya Penuntut Umum menyadari ketidak mampuannya membuktikan dakwaan yang didakwakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa, akan tetapi Penuntut Umum tetap berpendirian bahwa dakwaan yang terbukti adalah dakwaan Alternatif Kesatu yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, meskipun tidak didukung dengan fakta hukum yang dapat membuktikan dakwaan dimaksud, sedangkan berdasarkan fakta hukum yang dikuatkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah dapat meyakinkan Majelis Hakim bahwa yang terbukti dari dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan Alternatif kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga sudah jelas lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa jauh lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut sama sekali tidak terpengaruh terhadap lamanya tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, Hakim mempunyai kebebasan dalam menjatuhkan lamanya pidana kepada Terdakwa sepanjang didukung dengan alasan pertimbangan hukum cukup yang didasarkan kepada fakta-fakta hukum dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan tidak sependapat dengan alasan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, oleh karena alasan tersebut dinilai tidak berdasar menurut hukum dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Pwr tanggal 31 Agustus 2021 dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati berita acara persidangan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Pwr, tanggal 31 Agustus 2021 serta memori banding dari Penuntut Umum tanpa kontra memori banding dari Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua, demikian juga mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut telah disusun dengan benar dan baik, sehingga pertimbangan hukum tersebut beralasan untuk diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam



memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai jumlah/berat barang bukti Narkotika jenis shabu yang akan dirampas untuk dimusnahkan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam amar putusan Pengadilan Negeri Purworejo poin ke-5 khusus terhadap barang bukti shabu disebutkan 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor = 1,06 gram yang dibungkus plastik, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat jumlah/berat barang bukti pada amar putusan tersebut tidak benar, sebab sesuai dengan Persetujuan Penetapan Sita yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 71/Sita.Pid/2021/PN Pwr tanggal 29 Maret 2021 disebutkan pada poin ke-3 1 (satu) alat hisap sabu/bonk yang terbuat dari botol minuman dst....., disalah satu ujungnya terdapat pipet kaca yang diduga masih ada residu sabu, yang oleh Penyidik barang bukti tersebut diserahkan ke Laboratorium Kriminalistik Polda Jawa Tengah sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.:907/NNF/2021, tanggal 5 April 2021, telah diberi tanda dengan 1. BB- 1999/2021/NNF barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal berat bersih = 0,48282 gram dan.2. BB-2000/2021/NNF barang bukti shabu yang di pipet/bonk kaca tersebut berat bersih = 0,01288 gram, dengan demikian jumlah barang bukti shabu yang disita dari Terdakwa menjadi sejumlah/berat bersih = 0,48282 gram + 0,01288 gram = 0,49570 gram;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dari barang bukti shabu tersebut telah digunakan untuk melakukan pemeriksaan di Laboratoris kriminalistik sehingga sisa barang bukti yang dikembalikan kepada penyidik sebagaimana disebutkan dalam berita acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik tersebut diatas yaitu untuk BB-1999/2021/NNF serbuk Kristal berat bersih = 0,47715 gram dan untuk BB-2000/2021/NNF serbuk Kristal dengan berat bersih = 0,01021 gram, dengan demikian maka jumlah/berat barang bukti yang dirampas untuk dimusnahkan menjadi = 0,47715 + 0,01021 = 0,48736 gram;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, maka Pengadilan tingkat banding memutus mengubah atau memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Pwr, tanggal 31 Agustus 2021 yang dimohon banding, sekedar mengenai jumlah/berat barang bukti Narkotika jenis shabu yang akan dirampas untuk dimusnahkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah sesuai Pasal 21 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 27 Ayat (1) dan (2) KUHP, maka sesuai Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan Majelis Hakim tingkat banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) KUHAP Juncto Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP, cukup beralasan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara, untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah atau memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Pwr, tanggal 31 Agustus 2021 yang dimintakan banding, sekedar mengenai jumlah/berat barang bukti Narkotika jenis shabu yang dirampas untuk dimusnahkan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Taufik Hidayat Bin Ali Amran tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan BB-1999/2021 berat bersih 0,47715 gram dan serbuk kristal dalam pipet kaca dengan BB -2000/2021/NNF sejumlah/berat bersih 0,01021 gram, sehingga  $0,47715 \text{ gram} + 0,02021 \text{ gram} = 0,48736 \text{ gram}$ ;
  - 1 (satu) potong sedotan warna putih dengan ujung runcing;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) alat hisap shabu/bong yang terbuat dari botol minuman cap kaki tiga yang masih terpasang 2 (dua) sedotan dan disalah satu ujungnya terdapat pipet kaca;
- 1 (satu) karek api gas warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan

6.Membebani Terdakwa membayar ongksos perkara untuk tingkat banding sejumlah Rp.2.500.00,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang pada hari Jumat, tanggal 22 Oktober 2021 oleh kami Agustinus Silalahi, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, B.W.Charles Ndaumanu, S.H.,M.H. dan Djumadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri kedua Hakim Anggota, serta dibantu oleh Utik Basuki Budi Hastuti, S.H. M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

*Ttd*

B.W. Charles Ndaumanu, S.H., M.H.

*Ttd*

Djumadi, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

*Ttd*

Agustinus Silalahi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

*Ttd*

Utik Basuki Budi Hastuti, S.H., M.H.